

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 dan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan *Good Governance* karena, *pertama*; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi SKPD yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, *kedua*; Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi SKPD dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, *dan yang ketiga*; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut :

□ Tahap Pertama :

Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya


□ Tahap Kedua :

Menyusun Rancangan Renstra SKPD – Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Daerah yang telah disepakati bersama.

Langkah-langkah penyusunan Renstra, diuraikan sebagai berikut :

1. Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda;
2. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih;
3. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD, SDM, peralatan, kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD periode sebelumnya;
4. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan SKPD, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
6. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;
7. Hal tersebut di atas menjadi muatan dalam rancangan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam Forum Renstra SKPD, kemudian disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Soppeng. sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrebang RPJM. Rancangan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra SKPD Kecamatan Marioriawa.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota serta dengan Renja SKPD dapat dilihat pada bagan Berikut :



2.1 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Marioriawa ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng.
15. Peraturan Bupati Soppeng No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) – SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Marioriawa dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan, disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Marioriawa agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dengan mengacu pada RPJMD Kab. Soppeng 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, maka Renstra SKPD2016-2021 Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng disusun secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Kecamatan Marioriawa, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian dalam pelaksanaan Renstra dan RPJMD periode sebelumnya serta hambatan yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi Identifikasi pemahaman berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok kerja serta pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja Kantor Kecamatan Marioriawa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng

BAB VII. PENUTUP.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MARIORIAWA

Kecamatan Marioriawa merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja pada kecamatan Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marioriawa berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Camat

a. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan, dan sekretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas..

b. Fungsi

1. Pelaksanaan, pengkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Perbup, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan umum;
2. Pelaksanaan , pengkoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerrintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan;
4. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadio kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretaris Camat**a. Tugas Pokok**

Sekretaris Camat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pebyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub bagian umum dan kepegawaian**a. Tugas Pokok**

Kepala Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan**a. Tugas Pokok**

Kepala Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi

urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian dibidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala seksi pemerintahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan;
3. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. *Kepala seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi PMD/K mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. *Kepala seksi perekonomian*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, meoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan poedoman yang yang berlaku untuk kelancaran rugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. *Kepala seksi kesejahteraan rakyat*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang mnenjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Marioriawa terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Perekonomian
5. Seksi PMD/K
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa



2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah personil pada Kantor Kecamatan Marioriawa Tahun 2016 sebanyak 48 orang. Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Marioriawa dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (Strata II)	3
2	Sarjana (Strata I)	30
3	Diploma (D III)	1
4	SLTA	14
Jumlah		48

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriawa Tahun 2016

Tabel 2.2. Sumber Daya SKPD Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	35
3	Golongan II	10
4	Golongan I	0
Jumlah		48

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriawa Tahun 2016

Tabel 2.3. Sumber Daya SKPD Berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	2
3	ADUM / PIM IV	30
J U M L A H		32

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriawa Tahun 2016

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marioriawa, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Marioriawa

No. Urut	Nama Jenis Barang	Jumlah	Ket.
1	Kendaraan roda empat	2 Unit	Kurang Layak 1
2	Kendaraan roda dua	21 Unit	Baik
3	Meja kerja	50 unit	Baik
4	Kursi Kerja	51 Buah	Baik
5	Komputer	13 Buah	Baik
6	Brankas	1 Buah	Baik
7	Filling Kabinet	11 Buah	Baik
8	Mesin Tik	1 Buah	Baik
9	AC	3 Buah	Rusak 1
10	Almari	20 Buah	Baik
11	Telepon	3 Unit	Baik
12	Komputer Notebook	10 Buah	Baik
13	Printer	16 Unit	Baik

14	Meja rapat	10 Buah	Baik
16	Kursi rapat	25 Buah	Baik
17	Kulkas	7 Unit	Baik
18	Dispenser	6 Unit	Baik
19	Kipas Angin	25Unit	Baik
20	Sound System	2 Unit	Baik
21	TV	7 Unit	Baik
22	Kamera	4 Unit	Baik
23	Sofa	1 Unit	Baik
24	Meja Komputer	2 Unit	Baik
25	Mimbar/Podium	1 Buah	Baik
26	Kursi tamu	7 Buah	Baik

Sumber : Pemegang Barang Kecamatan Marioriawa Tahun 2016

Gambaran umum Kecamatan Marioriawa yang mencerminkan potensi yang dimiliki, dapat digambarkan sebagai berikut:

Letak geografis Kecamatan Marioriawa kurang lebih 30 km dari Ibukota Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah 320 km²

Sebelah Utara : Kabupaten Sidrap

Sebelah selatan : Kecamatan Marioriawa

Sebelah Timur : Kabupaten Wajo

Sebelah Barat : Kabupaten Barru dan Kotamadya Pare-Pare

Pusat pemerintahan berada di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa. Wilayah Yurisdiksi meliputi 5 (Lima) kelurahan dan 5 (lima) desa yaitu Kelurahan Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Limpomajang, Desa Patampanua, Desa Tellu Limpoe, Desa Panincong, Desa Bulue, dan Desa Laringgi.

2.2.1. Topografi

Kecamatan Marioriawa berada diantara 4° 06' 0" - 4° 32' 0" LS dan 119° 4,2' 18" - 120° 06' 13" BT. Keadaan topografinya beragam, sebagian desa berada pada wilayah yang datar dan danau serta sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit.

Secara keseluruhan, wilayah Kecamatan Marioriawa berada pada ketinggian antara 5 - 20 Meter di atas permukaan laut, dengan suhu berkisar 17° - 25° Celsius, serta curah hujan tahunan berkisar antara 1094 mm dan kecepatan angin lemah sampai sedang.

Berdasarkan kondisi geografis dan topografi, menjadikan posisi Kecamatan Marioriawa sangat strategis dengan aksesibilitas tinggi, karena merupakan salah satu penyangga ibukota Kabupaten Soppeng yang memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah, selain itu juga merupakan daerah yang sangat potensial dibidang pertanian, perkebunan, peternakan.

2.2.2. Hidrologi

Kecamatan Marioriawa dilalui oleh beberapa sungai sebagai sumber air, yang dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu sungai Lajaroko dan sungai Panincong.

2.2.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Marioriawa pada akhir tahun 2015, tercatat sebanyak 29.099 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.093 jiwa dan perempuan sebanyak 14.906 jiwa, dan tersebar di 5 Kelurahan dan 5 Desa, yaitu :

- Kelurahan Batu-Batu	: 2.626 jiwa
- Kelurahan Attangsalo	: 2.562 jiwa
- Kelurahan Manorangsalo	: 4.116 jiwa
- Kelurahan Limpomajang	: 2.488 jiwa
- Kelurahan Kaca	: 2.473 jiwa
- Desa Bulue	: 2.735 jiwa
- Desa Laringgi	: 2.988 jiwa
- Desa Tellulimpoe	: 3.011 jiwa
- Desa Panincong	: 3.921 jiwa
- Desa Patampanua	: 2.179 jiwa

2.2.4. Pola Penggunaan lahan

Tabel 2.5 . Luas Potensi Lahan

No	Potensi Lahan	Luas	Ket
1	Luas Lahan sawah	6.989	Ha
2	Luas Lahan Bukan Sawah	4.780	Ha
3	Luas Danau	1.439	Ha
4	Luas Hutan	9.803	Ha
5	Luas Lahan Kritis	995	Ha

2.2.5. Keadaan Pertanian dan Peternakan

Program sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang akan tetap mendapatkan perhatian pemerintah daerah, secara khusus dalam wilayah kecamatan Marioriawa sebagian besar penduduk adalah bertani. Jumlah secara umum petani di Kecamatan Marioriawa Tahun 2015 yaitu : Petani pemilik tanah sebanyak 5.639 jiwa, petani penggarap sebanyak 2.637 jiwa, petani penyekap sebanyak 388 jiwa dan buruh tani sebanyak 76 jiwa.

Adapun rincian ternak tahun 2015, terdapat ternak sapi sebanyak 6.376 ekor, ternak kerbau sebanyak 63 ekor, ternak kuda sebanyak 434 ekor, ternak kambing sebanyak 1.397 ekor ternak ayam buras sebanyak 66.227 ekor, ayam ras petelur sebanyak 8.146 ekor dan itik sebanyak 5.237 ekor.

2.2.6. Pariwisata

Adapun potensi pariwisata kecamatan Marioriawa adalah permandian air panas Lejja di Desa Bulue, Hutan Lindung dan Goa di Desa Bulue, Rumah Adat Sao Mario di Desa Laringgi, Wisata budaya Jerae di Kelurahan Attangsalo.

2.2.7. Industri dan Perdagangan

Bidang ekonomi lain yang diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah untuk menciptakan kesempatan kerja dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada adalah sektor industri dan perdagangan. Adapun potensi industri yang ada di Kecamatan Marioriawa sebanyak 263 buah yang terdiri dari industri kecil 7 buah dan industri rumah tangga (Home Industri) sebanyak 256 buah. Sedangkan Potensi usaha Perdagangan sebanyak 613 buah serta Potensi Angkutan sebanyak 194 buah.

2.2.8. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan soko guru perekonomian daerah yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus kedepan. Adapun Jumlah Koperasi dan UKM secara keseluruhan sebanyak 27 unit yang terdiri dari : Koperasi Simpan pinjam sebanyak 4 unit, KUD sebanyak 2 Unit dan UED-SP sebanyak 10 unit.

2.2.9. Ketenaga Kerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri dalam suasana kehidupan serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan alam dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan, untuk itu telah dilakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberian modal.

Dari jumlah penduduk Kecamatan Marioriawa tahun 2015 sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani sedangkan sebagian lagi memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan, peternak, buruh (Industri, bangunan, pertambangan), pedagang, pengangkutan serta Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri.

2.2.10. Pendidikan.

Dalam mewujudkan Kecamatan Marioriawa sebagai tempat pendidikan yang bermutu tinggi dan menjadi standar mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun tingkatan pendidikan yang telah ada selama ini adalah Sekolah Taman Kanak-Kanak/ PAUD 19 buah dengan jumlah guru 51 orang, Sekolah dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 30 buah dengan jumlah guru sebanyak 269 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTS) 8 buah dengan jumlah guru sebanyak 150 orang dan Sekolah Menengah Umum / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah (SMU, SMK, MA) 3 buah dengan jumlah guru sebanyak 96 orang .

2.2.11. Kesehatan.

Dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan yang optimal perlu didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Sampai tahun 2015 ini, sarana dan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Marioriawa terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 4 unit, Poskesdes 6 unit serta Posyandu sebanyak 35 buah. Se-

dangkan untuk tenaga Medis berjumlah 52 orang yang terdiri dari dokter umum sebanyak 1 orang, dokter gigi sebanyak 2 orang, perawat sebanyak 32 orang, bidan sebanyak 17 orang serta juga dibantu oleh dukun bayi sebanyak 21 orang. Tenaga tersebut diatas dianggap masih kurang untuk melayani masyarakat diKecamatan Marioriawa khususnya dibidang pelayanan kesehatan.

2.2.12. Keluarga Berencana.

Informasi keluarga Berencana memberikan penjelasan kepada pasangan suami istri terutama pada pasangan usia subur (PUS) sehingga dapat mengatur jumlah anak yang ideal dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga.

Di Kecamatan Marioriawa pada tahun 2015 penggunaan alat / cara KB modern yang digunakan adalah suntikan = 1.472 orang, pil = 1.626 orang, kondom = 99 orang, IUD = 47 orang, implan = 146 orang, MOW = 49 orang, Inplant (MOP) = 0 dan KB Mandiri = 2035. Sedangkan jumlah PUS pada tahun 2015 sebanyak 4.788.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Marioriawa

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawa yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2011-2015);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Marioriawa dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan. Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2011-2015, dapat disajikan pada tabel 2.6;

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mariorawa
Kabupaten Soppeng

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase surat keterangan SITU, IMB dll yang diterbitkan tepat waktu		100%	100%	50	42	88	84	100	45	37	88	84	100	90,00%	88,10%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase pen didikan dan pelatihan yang diikuti		100%	100%	2	4	3	2	4	1	2	2	1	2	50,00%	50,00%	66,66%	50,00%	50,00%
3	Persentase capaian target PBB		100%	100%	387.893.106	387.893.106	546.850.164	546.850.164	546.281.612	387.893.106	542.065.877	546.850.164	546.850.164	481.509.748	100,00%	139,75%	100,00%	100,00%	88,14%
4	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan		100%	100%	120	120	120	120	120	100	112	114	114	114	83,33%	93,33%	95,00%	95,00%	95,00%
5	Persentase jumlah penanganan kasus		100%	100%	5	7	4	6	9	5	5	4	6	9	100,00%	71,43%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase pembina an PKK desa/kelurahan		100%	100%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Marioriawa sampai dengan akhir periode diatas, dari 6 (enam) indikator kinerja 4 (empat) diantaranya telah mencapai target dan 2 (dua) indikator lainnya tidak mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase surat keterangan SITU, IMB dll yang diterbitkan tepat waktu
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan penerbitan surat keterangan tepat waktu, karena semua permohonan surat keterangan yang masuk diproses sesuai SOP.
2. Peningkatan penyelesaian kasus
Seluruh kasus-kasus sengketa tanah dari desa/kelurahan ditangani dengan mencari solusi damai secara kekeluargaan, Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan peningkatan penyelesaian kasus, berdasarkan data yang ada semua telah diproses sesuai dengan kewenangan kecamatan.
3. Persentase pembinaan PKK Desa/Kelurahan
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan PKK di desa/kelurahan.
4. Persentase capaian target PBB.
Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena adanya kesadaran wajib pajak untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun pada tahun ke-5 hanya mencapai 88,14%.
5. Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti
Berdasarkan data yang ada, target pegawai yang dipersyaratkan mengikuti diklat tidak terpenuhi semua, hal ini disebabkan keterbatasan dana/anggaran, dan kegiatan diklat yang ada bukan wewenang kecamatan.
6. Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan kamtibmas.
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena jumlah peran serta aktif dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan kamtibmas terus mengalami peningkatan. Faktor pendukung diantaranya adalah kultur budaya masyarakat setempat, dimana masyarakat di Wilayah Kecamatan Marioriwad sudah terbiasa dengan kegiatan yang bersifat kegotong royongan dalam menjaga lingkungan setempat (PAM Swakarsa). Selain itu, koordinasi antar lintas elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, TNI, POLRI, LPM maupun stake holder lain yang berkepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan setempat sudah berjalan dengan baik.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marioriawa untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(117)	(18)
Pelayanan administrasi perkantoran	354,579,313	398,677,000	412,328,260	442,221,260	413,010,286	345,410,102	389,001,878	401,122,599	429,703,283	387,506,155	97,41	97,57	97,28	97,14	93,82	11,686,194,60	8,419,210,60
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	230,813,000	252,903,260	220,002,000	229,799,000	341,353,000	230,713,916	252,330,500	219,221,500	222,943,000	334,037,700	99,96	99,77	99,65	97,02	97,86	22,108,000,00	20,664,756,80
Peningkatan disiplin aparat	33,950,000	0,00	7,600,000	0,00	32,175,000	33,950,000	0,00	7,600,000	0,00	31,380,000	100,00	0,00	100,00	0,00	97,53	591,666,67	-8,783,333,33
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	0,00	6,650,000	4,560,000	9,000,000	0,00	0,00	6,521,400	4,560,000	1,450,800	0,00	0,00	98,07	100,00	49,45	3,000,000,00	-27,300,00
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,998,900	11,997,500	12,000,000	12,000,000	12,000,000	99,99	99,98	100,00	100,00	100,00	0,00	220,00
Pembinaan dan fasilitasi dana ADD	0,00	0,00	0,00	19,700,000	19,700,000	0,00	0,00	0,00	19,600,562	18,713,608	0,00	0,00	0,00	99,50	94,99	3,940,000	-443,477,00

Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Marioriawa dari tahun 2011 ke tahun 2015 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Marioriawa bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Ada beberapa beberapa program yang rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasinya minus, hal ini disebabkan karena program tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun. Program peningkatan disiplin aparatur hanya dianggarkan pada tahun ke 2 dan ke 4 (2012 dan 2014), begitu pula program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang juga tidak dianggarkan pada tahun ke 2 dan ke 3 (2011 dan 2012). Sedangkan program pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan dana ADD baru dianggarkan pada 2 (dua) tahun terakhir (2014-2015).

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan:

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Marioriawa, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawa, antara lain:

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

5. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
6. Adanya gejala yang mengarah kepada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Marioriawa, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya.

Peluang:

Kecamatan Marioriawa memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Marioriawa dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Marioriawa.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Marioriwawa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor penghambat antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani**; bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum.

Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:**8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran

roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Marioriawa memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Marioriawa antara lain;

1. Pencapaian **Misi ke-5**: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Dengan program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Pencapaian **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dengan program prioritas:

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yaitu :

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
(1)	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)			(4)	(5)
1	Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
	a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.			
2	Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.	Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.	Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
	Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/Kelurahan			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap

sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dan menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Marioriawa yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra SKPD Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis SKPD Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Marioriawa yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, antara lain adalah :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk semua lini belum responsif gender.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut berperanserta aktif.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra SKPD Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Marioriatelah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra SKPD Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dantahapan pelaksanaan program dan kegiatanK/L dan Renstra SKPD provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Marioriawa sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi :

- (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata danberhirarki;
- (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu danmerata di seluruh daerah;
- (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau(RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologidan kawasan lindung lainnya;
- (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatanbudidaya;
- (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifanlokal;
- (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdayasaing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
- (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhanwilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung danlingkungan;
- (k) Pengembangan dan peningkatan

fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan yang terintegrasi dengan IMB, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin dari instansi pelaksana, penerbitan surat keterangan ini juga merupakan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk pemukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;
 - a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
 - b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Kecamatan Mariorawa merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Mariorawa dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Kecamatan Mariorawa yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Mariorawa dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa yang disebabkan oleh terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi;
2. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan pertanggung jawaban kinerja;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, karena kekuatan yang dimiliki cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergalai dan terkelola.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Perumusan Visi Kecamatan Marioriawa ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi Kecamatan Marioriawa ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kecamatan Marioriawa.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi jangka menengah yaitu :” **PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK**” dimana terdapat dua pokok Visi yakni Pemerintahan Yang Melayani dan Kabupaten Soppeng Yang Lebih Baik. Atas pertimbangan tersebut, ditetapkan Visi Kecamatan Marioriawa yaitu: **“TERWUJUDNYA PELAYANANYANG PROFESIONAL UNTUK KECAMATAN MARIORIAWA YANG LEBIH BAIK DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021”**

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dan komitmen organisasi untuk menjadi elemen penggerak dan motivator dalam penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu sistem yang utuh dan hirarkis. Selanjutnya kata kunci yang terkandung dalam Visi Kecamatan Marioriawa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan yang Profesional; bermakna tanggap dan mempunyai skill sehingga mampu memberikan pelayanan secara transparan, dan terukur dari segi waktu serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Marioriawa, lingkup pelayanan terkait erat dengan aspek-aspek; pengelolaan organisasi, tatalaksana dan pembinaan aparatur; pelayanan administratif; pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial.

2. Kecamatan Marioriawa Yang Lebih Baik; bermakna bahwa Kecamatan Marioriawa akan lebih maju dalam segala aspek kehidupan masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk pencapaian visi dimaksud maka perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran secara hirarkis dan saling berkesinambungan.

4.1.2 Misi

Misi Kecamatan Marioriawa tersebut merupakan peran strategis yang diinginkan untuk mencapai visi dimaksud yang didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan Marioriawa untuk lima tahun kedepan, yaitu:

1. Mengoptimalkan pelayanan kecamatan, kelurahan dan Desa dengan dukungan SDM ASN yang profesional; (M1)

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dalam berbagai situasi dengan konsisten, baik dari segi waktu, mutu dan prosedur serta dilaksanakan oleh aparatur yang profesional.

2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (M2)

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah kecamatan mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menyiapkan suatu wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Tabel 4.1. Keterkaitan Pokok Visi dan Misi

No	Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan yang Profesional	1. Mengoptimalkan pelayanan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan dukungan SDM ASN yang Profesional; (M1)
2	Kecamatan Marioriawa yang lebih baik	2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (M2)

4.2 TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH

a. Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Marioriawa menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

M1T1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

M2T2 : Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan pelayanan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan dukungan SDM ASN yang profesional;(M1)	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (T1)	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	95%
		Meningkatkan kinerja aparatur (T2)	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%
2.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;(M2)	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan (T3)	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	95%

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan indikator tujuan yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya tujuan Renstra Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.

Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu:

Puas dan Tidak Puas.

Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan; **-Total skor jawaban responden =(Skor x jumlah responden);**

-Jumlah skor ideal =(2 x jumlah responden)

Deskripsi mengenai sikap penerima layanan terhadap pelayanan kecamatan akan diinterpretasikan secara kuantitatif melalui pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Deskripsi Penerima Layanan

No.	Klasifikasi Sikap	Skor	Frekuensi		Total Skor
			Jawaban	%	
1	2	3	4	5	6=3X4
1	Puas	2			
2	Tidak Puas	1			
		Jumlah			

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi

Kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang dimaksud indikator ini adalah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui suatu wadah komunikasi dan LPM (LPMK/RTRW/kader posyandu/Imam Masjid/Guru Mengaji)

Banyaknya jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat menggambarkan tingginya keaktifan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah serta menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Untuk mengukur indikator ini, dihitung dari jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam periode 1 (satu) tahun yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang direncanakan.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasilitasi}}{\text{Total rencana kegiatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.4. Keterkaitan Tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng dengan Tujuan RENSTRA Kecamatan Marioriawa 2016-2021

No	Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level Kecamatan, Desa/Kelurahan. (M5T9)	- Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan, (M1T1) - Meningkatkan kinerja aparatur (M1T2)
2	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, (M7T11)	- Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, (M2T3)

b. Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Marioriawa 2016-2021, sebagai berikut:

T1S1 : Meningkatnya pelayanan perizinan;

T2S1 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

T2S3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor

T3S4 : Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, koordinator dan mediator;

T3S5 : Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan.

Tabel 4.5. Keterkaitan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppengdengan Sasaran Renstra Kecamatan Marioriawa 2016-2021

No	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan dan Kelurahan serta berkembangnya Kemandirian desa (M5T9S20)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelayanan perizinan. (M1T1S1). - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan. (M1T2S2) - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor (M1T2S3)
2	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggaraan kegiatan ibadah dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat. (M7T11S23)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator (M2T3S4) - Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan. (M2T3S25)

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasrkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada table 4.6 sebagai berikut :

Pada tabel 4.6 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu

Penerbitan izin yang dimaksud pada indikator sasaran ini adalah penerbitan izin mendirikan tempat usaha dan HO skala kecil, izin mendirikan bangunan rumah panggung sederhana, rekomendasi izin pertunjukan/hiburan, rekomendasi izin penggunaan/penutupan jalan.

Persentase izin yang diselesaikan tepat waktu diukur dari jumlah izin yang diterbitkan dibagi total permohonan izin di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan izin}} \times 100\%$$

2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Rekomendasi yang dimaksud pada indikator ini adalah rekomendasi yang diterima dari masyarakat pada pelaksanaan forum tatap muka Bupati dengan masyarakat (Bupati Menyapa) dan Penyuluhan Kantibmas terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta keamanan dan ketertiban umum.

Indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diterima di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$$

3. Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai

Indikator ini dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan perangkat desa yang telah difasilitasi dalam Lingkup Kecamatan Marioriawa.

Untuk mengukur indikator ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah target kinerja RKPDes yang tercapai}}{\text{Total target kinerja dalam RKPDes}} \times 100\%$$

4. LPM aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimaksud indikator ini adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan Lingkup Kecamatan Marioriawa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Semakin besar persentase jumlah LPM aktif, maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Selain itu, besarnya persentase jumlah LPM aktif, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$$

5. Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik.

Indikator ini dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor dalam lingkup Kecamatan Marioriawa.

Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana dan prasarana kantor}} \times 100\%$$

4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Marioriawa

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Marioriawa 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Marioriawa menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
2. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian
3. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai
4. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja
5. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai
7. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;
8. Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

Kebijakan:

1. Meningkatkan pelayanan di kecamatan, kelurahan dan desa;
2. Peningkatan pelayanan kepegawaian
3. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
4. Pelaksanaan pelatihan
5. Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan
6. Pemeliharaan sarana perkantoran
7. Inventarisasi sarana prasarana
8. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
9. Pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat;

Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Rumusan Strategi dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan; (T1)	Meningkatnya pelayanan perizinan; (S1)	Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;	- Meningkatkan pelayanan di kecamatan, kelurahan dan desa;
2	Meningkatkan kinerja aparatur. (T2)	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan. (S2)	Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian	Peningkatan pelayanan kepegawaian
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor. (S3)	Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
			Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja	Pelaksanaan pelatihan
			Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai	Pemeliharaan sarana perkantoran
				Inventarisasi sarana prasarana
3	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (T3)	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, koordinator dan mediator; (S4)	Memperkuat koordinasi dan fasilitasi	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
		Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan; (S5)	Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan;	Pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Marioriawa dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja.. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
 - a. Bupati Menyapa
 - b. Penyuluhan Kantibmas
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:
 - a. Fasilitas Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid Kelurahan
 - b. Fasilitas Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
 - c. Fasilitas Kader Posyandu
 - d. Fasilitas Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - i. Rehabilitasi Sedang Berat Halaman, Taman, Pagar dan Tempat Parkir
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan
6. Program Pelayanan Perkantoran
Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:
- a. Pelayanan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Penyediaan Layanan Kebersihan kantor
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - g. Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam & Luar Daerah
 - h. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dijabarkan ke dalam 2Kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Laporan Keuangan & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Profil Kelurahan

5.2 INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indicator kinerja Kecamatan Marioriawa berdasarkan pada pedoman pengukuran indicator kinerja utama sesuai Kemenpan No 009 tahun 2007. Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut indikator kinerja Kecamatan Marioriawa disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Indikator kinerja;
Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Indikator kinerja;
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/Kelurahan
Indikator kinerja;
Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator kinerja;
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Indikator kinerja;
Persentase PNS yang berkinerja baik
6. Program Pelayanan Perkantoran
Indikator kinerja;
Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator kinerja;
Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

5.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Marioriawa adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Marioriawa.

5.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Marioriawa. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Marioriawa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 sebesar Rp. 10,202,171,548.

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 7 (TUJUH) Program pada Kecamatan Marioriawa yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rp. 124,200,000;
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 252,000,000.
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Rp. 2,470,160,000.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 3,546,408,789;
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 180,250,000;
6. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 3,519,152,759;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 110,000,000

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5			-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Persetujuan pelayanan masyarakat atas layanan yang diberikan	Meningkatnya pelayanan perizinan	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	4	4	27	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	0	0	0	100	21.600.000	100	21.600.000	100	27.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	100	124.200.000	Kec. M. Riawa	Kec. M. Riawa
				4	4	27		01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan kecamatan	Jumlah surat keterangan/izin yang diterbitkan	0	0	0	200 buah	21.600.000	200 buah	21.600.000	200 buah	27.000.000	200 buah	27.000.000	200 buah	27.000.000		
Meningkatkan kualitas pemerintah	Persentase jumlah kegiatan	Meningkatnya peran pemerintah	Persentase rekomendasi yang	4	4	28	Program Peningkatan Kapasitas Penyeleng-	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	0	5	32.000.000	5	62.000.000	5	62.000.000	5	32.000.000	5	32.000.000	5	32.000.000	5	252.000.000		

han dan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (T3)	masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	kecamatan sebagai fasilitator, koordinator dan mediator	ditindak lanjut	4	4	28	01	garaan Pemerintahan Kecamatan	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	0	2 kali	20,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	20,000,000	2 kali	20,000,000	2 kali	20,000,000	2 kali	20,000,000	10 kali	150,000,000				
				4	4	28	02	Penyuluhan Kantibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	12 Bulan	200 orang	12,000,000	200 orang	12,000,000	200 orang	12,000,000	200 orang	12,000,000	200 orang	12,000,000	200 orang	12,000,000	200 orang	12,000,000	200 orang	12,000,000	200 orang	72,000,000			
				2	7	1		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	0	100%	361,160,000	100%	411,480,000	100%	426,480,000	100%	423,680,000	100%	423,680,000	100%	423,680,000	100%	423,680,000	100%	423,680,000	100%	2,470,160,000			
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan desa/kelurahan	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	2	7	1	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	12 bulan	5	19,700,000	5	7,500,000	5	7,500,000	5	19,700,000	5	19,700,000	5	19,700,000	5	19,700,000	5	19,700,000	5	106,000,000					
		2	7	1	02	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, imam Mesjid Kelurahan dan Penghulu Syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan yang diberi insentif	0	1248 OB	187,200,000	1308 OB	207,600,000	1308 OB	207,600,000	1308 OB	207,600,000	1308 OB	207,600,000	1308 OB	207,600,000	1308 OB	207,600,000	1308 OB	207,600,000	6438 OB	1,225,200,000					
		2	7	1	03	Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	0	996 OB	106,260,000	996 OB	119,880,000	996 OB	119,880,000	996 OB	119,880,000	996 OB	119,880,000	996 OB	119,880,000	996 OB	119,880,000	996 OB	119,880,000	996 OB	119,880,000	5976 OB	705,660,000			
		LPM aktif	2	7	1	04	Fasilitasi Kader Posyandu Kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	0	990 OB	48,000,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	76,500,000	1020 OB	430,500,000		

				2	7	1	05	Penyelenggaraan Kecamatan sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	0				2 kali	15,000,000											
Meningkatkan kinerja aparatur (T2)	Persen-tase aparatur yang berkinerja baik	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasana	Persentase sarana dan prasana dalam kondisi baik	5	1	2		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	1,052,559,589	100%	345,729,300	100%	321,889,900	100%	600,540,000	100%	610,250,000	100%	615,440,000	100%	3,,546,408,789		
				5	1	2	01	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas (roda empat& dua)	0	1 unit	15,980,000	0	-			1 unit	20,000,000	1 unit	21,000,000	1 unit	22,000,000	3 unit	54,980,000		
				5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 unit	2 unit	6,600,000	0	-	29 jenis	114,262,500	6 unit	82,740,000	5 unit	82,740,000	5 unit	82,740,000	25 unit	337,560,000		
				5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	12 jenis	12 jenis	327,135,000	12 jenis	154,200,000			12 jenis	224,500,000	12 jenis	224,500,000	12 jenis	224,500,000	72 jenis	1,379,335,000		
				5	1	2	04	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubeleir yang diadakan	10 unit	10 unit	301,084,589	10 unit	27,100,000			10 unit	44,200,000	10 unit	44,200,000	10 unit	44,200,000	60 unit	504,984,589		
				5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	5 unit	23,400,000	6 unit	14,055,000	6 unit	63,895,000	6 unit	32,000,000	6 unit	32,500,000	6 unit	33,000,000	6 unit	167,015,000		
				5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas		15 unit	169,240,000	17 unit	138,784,300	16 unit	129,407,400	17 unit	180,000,000	17 unit	185,000,000	17 unit	185,000,000	17 unit	1,020,034,300		
				5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	3 unit	9,310,000	17 unit	11,590,000	40 unit	14,325,000	10 unit	12,100,000	10 unit	13,310,000	10 unit	14,000,000	50 unit	71,620,000		

				5	1	2	08	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	0	0	-			1 unit	5,000,000	0	7,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	27,000,000				
				5	1	2	09	Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah paket yang direhab	0	3 paket	199,810,000	-	-									3 paket	349,810,000				
Meningkatkan kinerja aparatur	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	5	1	3		Program Peningkatan Profesional Aparatur	Persentase PNS yang berkinerja baik	0	100%	15,000,000	100%	25,750,000	100%	14,500,000	100%	50,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000	100%	180,250,000				
				5	1	3	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya					38 pasang	15,750,000				65 pasang	35,000,000			65 pasang	45,000,000	183 pasang	95,750,000		
				5	1	3	02	Bintek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan bintek yang diikuti	1 kegiatan	2 kegiatan	15,000,000	2 kegiatan	10,000,000	3 kegiatan	14,500,000	3 kegiatan	15,000,000	3 kegiatan	15,000,000	3 kegiatan	15,000,000	3 kegiatan	15,000,000	17 kegiatan	85,000,000		
				5	1	1		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100%	100%	500,610,448	100%	536,155,900	100%	615,345,300	100%	620,196,037	100%	621,726,037	100%	625,119,037	100%	3,519,152,759				
				5	1	1	01	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 kali	69,510,000	12 kali	78,474,000	12 kali	79,854,000	12 kali	84,107,000	12 kali	84,107,000	12 kali	85,000,000	72 kali	479,758,000				
				5	1	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	17 Unit	17 Unit	4,625,000	18 unit	4,675,000	16 unit	4,700,000	19 unit	6,000,000	19 unit	6,500,000	19 unit	7,000,000	19 unit	34,207,000				
				5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah cleaning service dan jumlah peralatan kebersihan	12 bulan	2 orang/146 buah	12,296,000	2 orang/146 buah	14,195,000	2 orang/15 jenis	15,265,600	2 orang/146 buah	14,296,000	2 orang/146 buah	14,296,000	2 orang/146 buah	14,296,000	2 orang/146 buah	2 orang/876 buah	83,675,000			
				5	1	1	04	Penyediaan Komponen	Jumlah Pengadaan	12 bulan	80 buah	6,646,000	90 buah	5,665,000	50 buah	6,587,200	100 buah	8,470,000	100 buah	9,000,000	100 buah	10,500,000	560 buah	47,981,000				

						profil kelurahan	yang tersusun					dokum en		dok ume n							doku men				
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										1,971,330,037		1,437,715,200		1,496,815,200		1,763,416,037		1,739,656,037		1793,239,037		10,202,171,548			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Marioriawa bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 salah satunya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian Misi ke-5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/Kelurahan(T9)

Sasaran:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

2. Misi 7: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama(T11)

Sasaran:

- a. Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23)

Selanjutnya Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020		2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa	60%	90%	95%	97%	98%	99%	100%	100%
2	Persentase penyelenggaraan kegiatan ibadah (imam mesjid dan guru mengaji yang difasilitasi	90%	95%	97%	98%	99%	100%	100%	100%

Dari indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tabel tersebut di atas maka selanjutnya di tetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marioriawa sebagai berikut:

- ✓ Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu.

Rumus :

Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu

_____ x 100%

Total permohonan izin yang masuk

- ✓ Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Rumus :

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

_____ x 100%

Total rekomendasi yang diterima

- ✓ Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai

Rumus :

Jumlah kinerja yang tercapai

_____ x 100%

Total kinerja pada RKPDes

- ✓ Persentase LPM Aktif

Rumus :

Jumlah LPM Aktif

_____ x 100%

Jumlah LPM

- ✓ Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

Rumus :

Jumlah sarana & prasarana dalam kondisi baik

_____ x 100%

Total sarana prasarana kantor

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Marioriawa Tahun 2016–2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.



Rencana Strategis Kecamatan Marioriawa disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Marioriawa Tahun 2016 - 2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Sasaran strategis Renstra Kecamatan Marioriawa 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Marioriawa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan restraini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Batu-Batu, 03 Januari 2017

Camat Marioriawa


ABDUL CHAIR, AP



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nyasehingga Penyusunan Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Revisi Renstra Kecamatan Marioriawa pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan, yang disusun sebagai masukan dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021. Yang selanjutnya akan menjadi pedoman dan acuan arah pembangunan dalam memotifasi peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintah di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya untuk 5 tahun kedepan.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Marioriawa dan masyarakat yang sampai saat ini masih setia bersama kami dalam mensukseskan program-program pemerintahan Kecamatan Marioriawa. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah. Dan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk masa yang akan datang.

Amin Ya Rabbal A'lamin.

Camat Marioriawa


ABDUL CHAIR, AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya	12
2.3 Kinerja Pelayanan	16
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan SKPD	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	22
3.3 Telaahan Renstra K/L/Propinsi/Kabupaten	25
3.4 Telaahan Renstra RTRW & KLHS	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
4.1 Visi dan Misi	30
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	31
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	39
5.2 Indikator Kinerja	40
5.3 Kelompok Sasaran	41
5.4 Pendanaan Indikatif	41
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	48
BAB VII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.2. Sumber Daya SKPD Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.3. Sumber Daya SKPD Berdasarkan Pendidikan Dan Latihan Struktural.....	12
Tabel 2.4. Sarana Dan Prasarana Kecamatan Marioriawa	12
Tabel 2.5. Luas Potensi Lahan	14
Tabel 2.6. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marioriawa	18
Tabel 2.7. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marioriawa	20
Tabel 3.1. Faktor Penghambat Dan Pendorong	26
Tabel 4.1. Keterkaitan Pokok Visi Dan Misi	31
Tabel 4.2. Keterkaitan Misi Dan Tujuan	32
Tabel 4.3. Deskripsi Penerima Layanan	32
Tabel 4.4. Keterkaitan tujuan RPJMD Kab. Soppeng Dengan Tujuan RENSTRA	33
Tabel 4.5. Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Soppeng Dengan Sasaran RENSTRA	34
Tabel 4.6. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Marioriawa	35
Tabel 4.7. Rumusan Strategi Dan Kebijakan	38
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	43
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Kecamatan Yang Mengaju Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	49
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Marioriawa	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA – SKPD	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa	11